

EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA TELAGA 7 PUSONG, KECAMATAN LANGSA BARAT TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH UKM RESPEK FH UNSAM

Meta Suryani¹, Hesa Ramadhani², T.Bunga Mawaddah³,Elsya Aldha Febiantina⁴

¹Universitas Samudra, metasuryani@unsam.ac.id

²Universitas Samudra, hesaramadhani335@gmail.com

³Universitas Samudra, bungamwddh29@gmail.com

⁴Universitas Samudra, elsa.alda00@gmail.com

ABSTRAK

Masalah pengelolaan sampah di kawasan pesisir, termasuk di Desa Telaga 7 Pusong, menjadi perhatian serius karena dampaknya terhadap lingkungan, ekosistem laut, dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upaya pemerintahdesa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahdesa telah melakukan berbagai upaya, seperti pembentukan bank sampah untuk mendaur ulang sampah bernilai ekonomi, program pembelian sampah dari masyarakat sebagai insentif, serta sosialisasi larangan membuang sampah sembarangan. Namun, upaya ini belum berjalan efektif akibat keterbatasan anggaran desa, kurangnya fasilitas seperti transportasi sampah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hambatan sosial-budaya juga memengaruhi partisipasi masyarakat, di mana kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini merekomendasikan pengadaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, seperti kendaraan operasional, serta pendekatan berbasis budaya lokal yang melibatkan tokoh masyarakat dan agama. Selain itu, diperlukan edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Temuan ini memberikan wawasan baru dalam pengelolaan sampah di kawasan pesisir, khususnya dalam memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan mendukung kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas,Pemerintah Desa, Pengelolaan Sampah

PENDAHULUAN

Salah satu masalah lingkungan yang paling mendesak saat ini adalah pengelolaan sampah di daerah pesisir, Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat

mencemari lingkungan, merusak ekosistem laut, dan membahayakan kesehatan masyarakat. Meskipun berbagai peraturan mengatur kebijakan pengelolaan sampah, kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut masih perlu diatasi.

Masalah sampah di kawasan pesisir pantai telah menjadi perhatian global seiring dengan meningkatnya volume sampah, khususnya sampah plastik, yang mencemari lautan dan mengancam ekosistem pesisir. Menurut laporan UNEP (United Nations Environment Programme), sampah plastik menjadi salah satu pencemar utama di lautan yang berdampak langsung pada kehidupan laut dan kualitas lingkungan pesisir (UNEP, 2018). Di Indonesia, kondisi ini semakin memburuk karena tingginya jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, terutama di daerah pesisir yang memiliki tingkat aktivitas manusia yang tinggi, seperti pariwisata, perikanan, dan pemukiman. Salah satu desa yang menghadapi masalah ini adalah Desa Telaga 7 Pusong, sebuah desa yang terletak di kawasan pesisir pantai yang kaya akan potensi alam, namun juga rentan terhadap pencemaran sampah.

Pengelolaan sampah di kawasan pesisir, termasuk di Desa Telaga 7 Pusong, menjadi tantangan besar, baik dari segi kebijakan, pelaksanaan, maupun partisipasi masyarakat. Meskipun berbagai kebijakan hukum telah diterapkan di tingkat nasional dan lokal untuk mengurangi pencemaran sampah, implementasi yang efektif di lapangan masih sangat terbatas. Di tingkat lokal, kebijakan pengelolaan sampah sering kali kurang berjalan optimal karena keterbatasan fasilitas, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, serta rendahnya kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan (Bappenas, 2021).

Kebijakan hukum lingkungan yang ada, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, mengatur tentang kewajiban pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Namun, penerapan kebijakan tersebut di tingkat desa pesisir seperti Telaga 7 Pusong

masih menghadapi berbagai kendala. Penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran sampah di pesisir ini berisiko merusak ekosistem laut dan mengancam mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam pesisir.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas upaya pemerintah Desa Telaga 7 Pusong Kecamatan Langsa Barat dalam pengelolaan sampah , serta mengidentifikasi kesadaran hukum masyarakat Desa Telaga 7 Pusong Kecamatan Langsa Barat terhadap pengelolaan sampah. Dengan menggunakan pendekatan hukum lingkungan, studi ini juga berfokus pada evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Selain sebagai salah satu bagian kegiatan dari Unit Kegiatan Mahasiswa Riset Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (UKM Respek FH UNSAM), penelitian ini juga berupaya untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pentingnya pengelolaan sampah di kawasan pesisir pantai sebagai bagian dari upaya melestarikan ekosistem pesisir dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan metode empiris, yaitu pendekatan yang berlandaskan data yang diperoleh dari wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pengelolaan sampah di Desa Telaga 7 Pusong Kecamatan Langsa Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam tentang fenomena yang terjadi di lapangan, memahami perspektif masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dalam pengelolaan sampah. Penelitian UKM RESPEK FH UNSAM ini berlokasi di Desa Telaga 7 Pusong Kecamatan Langsa Barat sebuah desa yang terletak di kawasan pesisir pantai Kota Langsa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Telaga 7 Pusong Kecamatan Langsa Barat Terhadap Pengelolaan Sampah

Kesadaran hukum dijelaskan secara terpisah dengan kata dasar “sadar” yang berarti mengetahui dan memahami, dan secara keseluruhan adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum. Menurut Ewick dan Silbey, “Kesadaran Hukum” merujuk kepada cara orang-orang mengerti hukum dan lembaga-lembaga hukum, yaitu pemahaman yang memberikan arti pada pengalaman dan perilaku individu-individu. (Sri Kartini, 2020)

Desa Telaga 7 Pusong kecamatan langsa barat, yang terletak di daerah pesisir, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, terutama dalam hal implementasi kebijakan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah. Dari hasil wawancara dengan beberapa warga desa masyarakat mengatakan bahwa membuang sampah sembarangan sudah menjadi hal biasa bahkan sudah dilakukan secara turun temurun di desa tersebut, Warga juga menyebutkan bahwa warga sendiri tidak merasa terganggu dengan lingkungan sekitar. Masyarakat beranggapan bahwa sampah yang masyarakat buang begitu saja akan terbawa air laut sehingga menganggap tidak perlu untuk mengelolanya dengan baik.

Meskipun pemerintah desa telah berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai program, masih banyak kendala yang menghambat keberhasilan kebijakan tersebut. Pembahasan ini akan mengidentifikasi tantangan-tantangan tersebut, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di desa ini tidak hanya membutuhkan sosialisasi regulasi semata, tetapi juga perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap kebersihan dan

dampaknya terhadap masa depan masyarakat. Pemerintah desa perlu melibatkan tokoh masyarakat, agama, atau kelompok-kelompok sosial untuk mendukung dan mengedukasi masyarakat dalam perubahan perilaku tersebut.

Tingkat partisipasi masyarakat Desa Telaga 7 pusong kecamatan langsa barat dalam membantu program pengelolaan sampah oleh pemerintah desa dapat dianalisis melalui beberapa aspek yang mencakup perilaku, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Kesadaran ini mencakup pemahaman akan dampak sampah terhadap lingkungan dan kesehatan, serta pemahaman tentang manfaat pengelolaan sampah yang benar. Di Desa Telaga 7 Pusong, jika tingkat kesadaran masyarakat tinggi, masyarakat akan lebih termotivasi untuk mengikuti kebijakan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan seperti pemilahan sampah, mengurangi penggunaan plastik, dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Namun, jika kesadaran hukum dan lingkungan masih rendah, masyarakat mungkin tidak akan berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah dengan serius. Misalnya, masyarakat mungkin tetap membuang sampah sembarangan atau tidak memisahkan sampah rumah tangga menjadi sampah organik dan non-organik, karena tidak menyadari dampak negatifnya.

Faktor sosial-budaya juga memengaruhi partisipasi masyarakat. Jika kebiasaan masyarakat sudah terlanjur membuang sampah sembarangan, maka dibutuhkan pendekatan yang signifikan serta budaya lokal untuk mengubah perilaku tersebut. Melibatkan tokoh adat atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam budaya desa dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Tingkat partisipasi juga bisa dipengaruhi oleh insentif atau dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Misalnya, pemberian insentif berupa penghargaan bagi rumah tangga atau kelompok yang berhasil mengelola

sampah dengan baik dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk terlibat lebih aktif. Insentif ini bisa berupa penghargaan simbolis atau bahkan material yang dapat mengarah pada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari berbagai bentuk kegiatan yang masyarakat lakukan sehari-hari. Masyarakat yang peduli terhadap lingkungan akan secara cermat memisahkan sampah organik dan anorganik, mempermudah proses daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih efisien. Selain itu, partisipasi masyarakat juga tampak dalam kebiasaan masyarakat untuk mengumpulkan sampah di tempat yang telah ditentukan, serta mengikuti jadwal pengangkutan sampah yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan mendukung sistem pengelolaan sampah yang telah ada.

Keikutsertaan masyarakat dalam program edukasi dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa juga menjadi indikator lain dari tingginya tingkat partisipasi. Melalui program-program ini, masyarakat diberi pemahaman tentang cara-cara pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola sampah di sekitar. Tak ketinggalan, keterlibatan dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti untuk membersihkan lingkungan dari sampah juga mencerminkan partisipasi aktif masyarakat. Ketika warga bekerja bersama-sama membersihkan lingkungan, masyarakat tidak hanya menunjukkan rasa tanggung jawab, tetapi juga membangun rasa kebersamaan yang kuat dalam menjaga kebersihan.

Jika masyarakat terus melaksanakan kegiatan-kegiatan ini secara rutin, maka dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sudah cukup tinggi. Setiap tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten membawa dampak besar bagi kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Tantangan terbesar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah kurangnya motivasi dan kendala praktis, seperti keterbatasan fasilitas atau

ketidaknyamanan dalam menjalankan pengelolaan sampah. Beberapa masyarakat mungkin merasa tidak ada manfaat langsung dari pengelolaan sampah, atau masyarakat mungkin menganggap bahwa upaya masyarakat tidak akan mengubah kondisi lingkungan secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintahdesa perlu mengatasi hambatan-hambatan ini dengan memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak jangka panjang dari pengelolaan sampah yang buruk.

Secara keseluruhan, tingkat partisipasi masyarakat Desa telaga 7 pusong, kecamatan langsa barat dalam membantu program pengelolaan sampah oleh pemerintahdesa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran hukum, ketersediaan fasilitas, sosialisasi yang efektif, dan dukungan sosial-budaya. Jika pemerintahdesa berhasil mengatasi tantangan-tantangan ini, maka tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah dan perbaikan kondisi lingkungan desa. Oleh karena itu, peran pemerintahdesa dalam memberikan fasilitas yang memadai, melakukan edukasi yang berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat secara aktif sangat krusial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Efektivitas Upaya Pemerintah Kecamatan Langsa Barat Dalam Pengelolaan Sampah

Berdasarkan pasal 29 Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pembuangan sampah tidak pada tempat nya serta pengelolaan sampah yang tidak di benarkan, selain larangan membuang sampah dalam pasal 29 Undang-undang no 18 tahun 2008 ini juga mengatur tentang sanksi, sanksi yang dituliskan dalam undang-undang tersebut dapat berupa kurungan atau denda. dijelaskan juga pada pasal 32 Undang-undang No.18 Tahun 2008 bahwasan nya ada sanksi admistrasi yang dapat diterapkan , sanksi tersebut dapat berupa paksaan pemerintahan, uang paksa dan pencabutan izin.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI”, efektivitas ialah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai, Sejalan dengan pendapat Gibson Bungkaes (2013:46) bahwa efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Semakin dekat prestasi masyarakat terhadap prestasi yang diharapkan “standar” maka masyarakat dinilai semakin efektif. (Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, dan Johny Lengkong, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara UKM RESPEK FH UNSAM dengan Irwansyah selaku Kepala Desa Telaga 7 Pusong Kecamatan Langsa Barat, ditemukan bahwa terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak pemerintahdesa untuk menangani permasalahan sampah didesa tersebut, beberapa upaya tersebut ialah :

1. Pembuatan Bank Sampah

Desa berupaya mengelola sampah secara lebih terorganisir melalui bank sampah. Sistem ini bertujuan untuk mendaur ulang sampah yang masih bernilai ekonomi sehingga dapat mengurangi limbah yang menumpuk. Namun, program ini tampaknya belum berjalan efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya fasilitas pendukung.

2. Pembelian Sampah dari Masyarakat

Dalam langkah yang inovatif, pemerintahdesa mencoba memberikan insentif kepada masyarakat dengan membeli sampah yang masyarakat kumpulkan. Awalnya, program ini berhasil menarik perhatian masyarakat yang berbondong-bondong mengumpulkan sampah. Namun, implementasi program ini menghadapi 2 kendala besar, misalnya keterbatasan transportasi seperti kurangnya kendaraan operasional untuk mengangkut sampah dari masyarakat ke lokasi pengelolaan dan dana desa yang terbatas seperti alokasi anggaran yang digunakan untuk program ini dianggap

tidak efisien karena dana desa juga harus dialokasikan untuk kebutuhan lain yang mendesak, seperti subsidi air bersih.

Program sosialisasi bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk membuang sampah sembarangan. Meski sosialisasi ini dilakukan, hasilnya belum maksimal karena perilaku masyarakat belum berubah secara signifikan.

Hasil penelitian UKM RESPEK FH UNSAM mengidentifikasi beberapa kendala utama yang menyebabkan program-program tersebut tidak membuahkan hasil yang optimal. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait pengelolaan sampah. Masyarakat di Desa Telaga 7 Pusong, meskipun memiliki pengetahuan umum tentang pentingnya menjaga kebersihan, sering kali kurang memahami dampak hukum dari pengelolaan sampah yang tidak tepat. Beberapa warga masih membuang sampah sembarangan, baik di laut maupun di lingkungan sekitar, yang dapat mencemari ekosistem laut yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat.

Tantangan kedua yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Desa telaga 7 pusong, kecamatan langsa barat tidak memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah yang efektif, seperti tempat pembuangan sampah sementara (TPS), sistem pengangkutan sampah yang teratur, atau fasilitas daur ulang. Fasilitas utama yang sangat diperlukan oleh pemerintah desa ialah transportasi untuk mengangkut sampah menuju TPS dikarenakan desa masyarakat terletak di sebuah pulau yang terpisah dengan kota, transportasi masyarakat pun menggunakan kapal untuk berpergian. Ukm respek menyimpulkan tingginya biaya yang dibutuhkan untuk transportasi mengangkut sampah masyarakat desa.

Tantangan sosial-budaya juga memainkan peran penting dalam menghambat efektivitas kebijakan pengelolaan sampah, Sebagian besar masyarakat Desa telaga 7 pusong, kecamatan langsa barat mungkin sudah terbiasa dengan perilaku membuang

sampah sembarangan, yang telah menjadi bagian dari pola hidup sehari-hari masyarakat. Sikap ini sering kali dipengaruhi oleh tradisi atau kurangnya pemahaman tentang dampak negatif dari perilaku tersebut. Untuk itu, perubahan perilaku masyarakat membutuhkan waktu dan pendekatan yang lebih intensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap UKM RESPEK FH Unsam, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Desa telaga 7 pusong, kecamatan langsa barat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya fasilitas, keterbatasan anggaran, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Program seperti bank sampah dan pembelian sampah telah dirintis, namun efektivitasnya terbatas oleh hambatan sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan penguatan fasilitas pengelolaan sampah, pendekatan berbasis budaya lokal, dan edukasi berkelanjutan guna mendorong partisipasi aktif masyarakat. Kesimpulan ini menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menciptakan pengelolaan sampah yang lebih baik, serta memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah di kawasan pesisir.

REFERENSI

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Laporan Pengelolaan Sampah dan Tantangannya di Indonesia Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bappenas Laporan Pengelolaan Sampah Nasional dan Tantangannya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018.

Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, dan Johny Lengkong, "*Efektivitas Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa*", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, Volume 2 No. 2, 2017.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laporan Sampah Laut dan Penanggulangannya di Indonesia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 29 dan 32.

UNEP, *Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability. United Nations Environment Programme*, 2018

Wawancara dengan Irwansyah selaku bapak Geuchik dan Siti Ruri Rizki S, Pd selaku ketua PKK desa telaga 7 pusong kecamatan langsa barat